

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Suatu Negara dianggap maju apabila mampu membangun negara nya dari segi fisik seperti pembangunan infrastuktur, maupun non fisik seperti kesejahteraan rakyatnya. Indonesia adalah suatu negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah maka dalam melaksanakan pembangunan sumber daya itu harus digunakan secara rasional dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam struktur pendapatan negara, indonesia mempunyai banyak penerimaan dari berbagai sektor, diantaranya adalah sektor minyak dan gas serta non minyak dan gas (contohnya adalah penerimaan dari sektor pajak). Kedua sektor tersebut mempunyai peranan yang sangat strategis dan merupakan komponen terbesar serta sumber utama penerimaan dalam negeri untuk menopang pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan nasional. Untuk itu dilakukan partisipasi aktif segenap lapisan masyarakat dalam memikul beban pembangunan, maupun dalam pertanggung jawaban atas pelaksanaan pembangunan yang diwujudkan dalam keikutsertaan dan kerja sama dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah berupaya keras untuk mencari sumber-sumber pendapatan yang potensial seraya mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang telah dipungut selama ini. Upaya menciptakan kemandirian daerah, pendapatan asli daerah menjadi faktor yang sangat penting, dimana PAD akan menjadi sumber dana dari daerah sendiri. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah pajak menjadi suatu sumber yang dapat dimaksimalkan pemasukannya. Membahas tentang PAD tentu akan mencakup pembahasan tentang pajak daerah.

Pajak daerah merupakan jenis pendapatan asli daerah yang berasal dari iuran wajib seseorang atau badan kepada daerah. Semakin banyak pembangunan yang dilakukan oleh suatu daerah maka nilai pajak yang didapat daerah tersebut tentunya akan meningkat pula. Dari berbagai jenis pajak daerah, pajak restoran menjadi salah satu penerimaan pendapatan yang sangat strategis untuk diperhitungkan khususnya di Kota Surabaya.

Pemungutan pajak restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan revisi atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah. Awalnya menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 pajak atas hotel disamakan dengan restoran dengan nama pajak hotel dan restoran. Namun sekarang

direvisi di Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 jenis pajak tersebut dipisahkan menjadi dua jenis pajak yang berdiri sendiri, yaitu pajak hotel dan pajak restoran.

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang diterima di restoran. Yang dimaksud pelayanan di restoran meliputi makan, minum dan pelayanan yang diberikan karyawan restoran. Sedangkan yang dimaksud restoran adalah tempat memesan dan menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut biaya, tidak termasuk jasa usaha jasa boga dan catering. Jenis restoran yang dipungut pajak restoran yaitu rumah makan, cafe, bar, dan sejenisnya. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan konsumen kepada restoran. Pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh subjek pajak atau konsumen kepada wajib pajak atau pengusaha restoran untuk harga jual baik jumlah uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya di minta wajib pajak sebagai penukaran atas pembelian makanan dan atau minuman, termasuk pula semua tambahan dengan nama apapun juga dilakukan berkaitan dengan usaha restoran.

Disamping teori – teori tentang pajak restoran juga mengambil studi empiris (jurnal) Paramitha (2011:103) mengemukakan bahwa kondisi tahun 2020 mengalami suatu pandemi Covid-19. pemerintah secara keseluruhan baik pusat dan daerah telah melakukan tindakan upaya pencegahan penyebaran

pandemi Covid-19 tetapi juga melakukan upaya ekonomi yang tetap harus berjalan dalam kondisi pandemi ini. Implikasi terhadap penurunan pendapatan dari sektor pajak daerah khususnya pajak restoran, dimana pajak restoran memberikan kontribusi yang besar dalam pendapatan asli daerah. Sehingga dilakukannya berbagai upaya oleh pemerintah daerah untuk menanggulangi hal tersebut dan juga memberikan keringanan kepada wajib pajak restoran selama pandemi berlangsung dan bagi restoran yang tetap buka di era new normal tidak memungut denda dalam keterlambatan pembayaran pajak maupun pelaporannya. Dan juga bagi restoran yang tidak beroperasi tidak akan dipungut pajak restoran. Dengan adanya hal tersebut diharapkan dapat memberikan keringanan terhadap wajib pajak restoran dan tetap adanya pembayaran pajak daerah khususnya pajak restoran sehingga pendapatan asli daerah dari sektor pajak restoran tetap berjalan dan mampu memenuhi target yang telah ditentukan. Sedangkan menurut jurnal dari syamsuddin (2021:13) mengemukakan bahwa dampak pandemi covid-19 di tahun 2020 terhadap target pajak restoran berdampak negatif yakni menurunkan target penerimaan pajak restoran. Dan menurunkan realisasi pajak restoran.

Atas dasar latar belakang masalah baik dari studi teoritis dan studi empiris peneliti mengambil judul **“TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN**

ASLI DAERAH DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PAJAK DAERAH DI KOTA SURABAYA”

1.2. Tujuan Studi Lapang

Penelitian dari penulisan Tugas Akhir dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pajak Daerah Kota Surabaya mempunya tujuan :

1. Untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah dari pajak restoran di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pajak Daerah Kota Surabaya.
2. Untuk mengetahui jumlah target dan realisasi pendapatan asli daerah terhadap pajak restoran
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan BPKPD Kota surabaya dalam mencapai target pendapatan asli daerah

1.3. Manfaat Studi lapang

Dalam laporan Tugas Akhir ini terdapat manfaat yang diperoleh untuk beberapa pihak terkait, yaitu:

1. Bagi Khalayak Umum:
 1. Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pendapatan asli daerah yang dipungut berdasarkan pajak restoran.
 2. Menambah informasi atas jumlah target dan realisasi pendapatan asli daerah terhadap pajak restoran

3. Mengetahui dan merasakan kebijakan yang akan di berikan oleh pemerintah daerah kota surabaya (BPKPD)

2. Bagi Penulis :

1. Menambah ilmu – ilmu tentang pendapatan asli daerah yang dipungut melalui pajak restoran
2. Untuk mengetahui apakah realisasi pendapatan asli daerah sesuai dengan target yang diharapkan
3. Untuk mengetahui kinerja pemerintah dalam mencapai target pendapatan asli daerah di Kota surabaya

3. Bagi Kantor BPKPD Kota Surabaya

1. Untuk mengevaluasi apakah wajib pajak restoran sudah melakukan kewajiban pembayaran pajak.
2. Untuk mengetahui apakah target pendapatan asli daerah yang dipungut melalui pajak restoran dapat direalisasikan.
3. Sebagai bahan yang dapat dijadikan salah satu pedoman mengupayakan bagi kantor untuk mengambil suatu keputusan

1.4. Ruang Lingkup Studi Lapang

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu adanya batasan ruang lingkup penelitian. Hal ini dikarenakan luasnya kegiatan dalam bidang

perpajakan terutama pajak daerah, maka ruang lingkup penelitian yang akan diambil pada tahun 2018-2020 adalah pencapaian target dan realisasi pajak restoran dalam pendapatan asli daerah selama sebelum adanya pandemi dan sesudah adanya pandemi di BPKPD Kota Surabaya.

1.5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah suatu pernyataan yang dapat menggambarkan kondisi/ keadaan, kegiatan tertentu dan sejenisnya untuk mendapatkan suatu informasi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan penelitian. Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis mengambil objek penelitian di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pajak Daerah Kota Surabaya . Metode yang digunakan ada 3 cara yaitu:

1. Observasi

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara penulis mengamati suatu keadaan dan mengambil data yang dibutuhkan langsung dari objek penelitiannya. Peneliti mengobservasi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pajak Daerah dan mengambil data berupa file MS.Excel yang berisi target dan realisasi dari tahun 2018-2020

2. Wawancara

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara penulis bertatap muka langsung dengan narasumber dan melakukan tanya jawab di tempat

penelitian. Wawancara dilakukan langsung dengan pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pajak Daerah Kota Surabaya. Pertanyaan yang peneliti ajukan adalah tentang pajak restoran seperti “bagaimana cara mengetahui subjek pajak restoran yang baru beroperasi?”, “langkah apa yang dilakukan BPKPD di tahun 2020 untuk memungut pajak restoran?”.

3. Dokumentasi

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara penulis meminta data pajak restoran dan melihat langsung dokumen- dokumen yang diperlukan untuk memenuhi tujuan penelitian. Dokumentasi yang di ambil oleh peneliti adalah foto SPTPD wajib pajak restoran, file MS.Excel berisi data struk restoran, file MS.Excel berisi target dan realisasi pajak restoran tahun 2018-2020.

